



**PUTUSAN**

**NOMOR : 39/Pdt.G/ 2012/PA Buk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Pendidikan D1 Kebidanan, agama Islam, pekerjaan  
PNS bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, --

**L A W A N**

TERGUGAT Umur 42 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan , bertempat tinggal di Kabupaten  
Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah

Hal 1 dari 15 hal : Putusan No.39/Pdt.G/2012/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor: 39/Pdt.G/2012/PA. Buk, tanggal 22 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 1997 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso (sebelum pemekaran wilayah) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/08/IX/1997 tanggal 20 September 1997;-----  
-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah jabatan PUSTU (Puskesmas Pembantu) di Desa Nambo selama 12 tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, sekarang ikut orang tua Tergugat di Bungku ;-----
  - b. ANK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun, sekarang ikut orang tua Penggugat di Desa Mire, Kecamatan Ulubongka ;-----
4. Bahwa sejak bulan September 2011, Tergugat pamit ke Bahodopi untuk kerja di PT. Bintang Delapan Mineral dan tidak pernah kembali sampai sekarang;-----
5. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat memberi khabar lewat SMS bahwa Tergugat telah menikah dengan WIL, bahkan lewat SMS itu pula Tergugat mengatakan istrinya telah hamil 3 bulan (bukti SMS ada pada HP Penggugat) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan Maret 2011, Penggugat pergi ke Bahodopi untuk membuktikan khabar tersebut, ternyata benar dan Penggugat bertemu langsung dengan wanita tersebut (istri kedua Tergugat) ;

7. Bahwa sejak Tergugat kerja di PT Bintang Delapan Mineral, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang ;-----

8. Bahwa Penggugat tidak siap untuk dimadu dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----  
----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## SUBSIDAIR

Hal 3 dari 15 hal : Putusan No.39/Pdt.G/2012/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 720605.661073.0032 tanggal 04 Pebruari 2009; yang telah dilegalisir oleh Panitera dan dinazegelen, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/08/IX/1997 tanggal 20 September 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka Kabupaten Poso yang telah dilegalisir oleh Panitera dan dinazegelen, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);-----
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/33.2/Dinkes/2012 tanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali; bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3) ; -----

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu :

1. SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Morowali; -----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Poso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, satu orang ikut Penggugat dan seorang lagi ikut Tergugat ; -----
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;--
- Bahwa Penyebab ketidak rukunan adalah karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain asal Kendari ;-----
- Bahwa sejak kawin lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----

Hal 5 dari 15 hal : Putusan No.39/Pdt.G/2012/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berpisah, Penggugat tinggal di Desa Nambo, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kuerea Kecamatan Bahodopi ;-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Morowali;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Penyebab ketidak rukunan adalah karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain asal Kendari dan sudah punya 1 orang anak ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Nambo dan Tergugat tinggal di Desa Kuerea Bahodopi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat mengakui dan membenarkan serta mohon perkara ini diputus;-----

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Hal 7 dari 15 hal : Putusan No.39/Pdt.G/2012/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena (a) Tergugat kawin lagi tanpa izin Penggugat (b) sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat (c) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan tiga alat bukti tertulis berupa KTP (P.1), Kutipan Akta Nikah (P.2), Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian (P.3) dan dua orang saksi yaitu ( AMIN M Bin DJUMA MANGGAPA ) dan ( DARWIS Bin AZAIS);-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan punya dua orang anak, (2) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, (3) penyebabnya karena Tergugat kawin lagi, (4) Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, (5) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa KTP (bukti P.1), berdasarkan bukti P.1 tersebut maka perkara ini menjadi kewenangan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bungku ;-----





Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah ( bukti P.2 ) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, terhadap alat bukti kutipan akta nikah (bukti P.2) tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Kutipan akta nikah (bukti P.2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi dan (bukti P.2) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa (1) sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (2) penyebab pertengkaran karena Tergugat kawin lagi, (3) Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri;---



Menimbang, bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi :

*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----*

Menimbang, bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas (holistik) dan tidak kaku (*rigid*), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin (komplik psikologis);

Menimbang, bahwa beban psikologis yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat kawin lagi merupakan penyebab perselisihan terus menerus, beban psikologis yang dialami oleh salah satu pihak dalam hal ini (Penggugat) akan semakin sulit untuk kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling



mempedulikan, seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan tidak tercapainya tujuan rumah tangga untuk membina keluarga sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal 11 dari 15 hal : Putusan No.39/Pdt.G/2012/PA.Buk



Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Nomor (3) patut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana suratnya Nomor : 800/33.2/Dinkes/2012 tanggal 20 Desember 2011 (bukti P.3) guna memenuhi persyaratan administratif sebagai seorang PNS seperti yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah diizinkan untuk melakukan perceraian dengan suaminya ; -----

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

-----

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Senin** tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami

Hal 13 dari 15 hal : Putusan No.39/Pdt.G/2012/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. SETIA ADIL dan SAMSUDIN DJAKI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD MALETO, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. TAMAN**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. SETIA ADIL**

Hakim Anggota,

ttd

**SAMSUDIN DJAKI, SH**

Panitera,

ttd

**AHMAD MALETO, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 359.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 450.000,-



(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)